



**SMK DARUSSALAM
KARANGPUCUNG
CILACAP**

PEDOMAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK 2024 - 2025

Oleh: TIM MANAJEMEN SEKOLAH



SEJARAH SINGKAT

SMK DARUSSALAM KARANGPUCUNG

SMK Darussalam Karangpucung merupakan salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Darussalam Al-Fatah, dan berdiri pada Tanggal 17 Mei 2004 dengan modal awal siswa sebanyak 124 dengan memiliki 2 jurusan yaitu jurusan Akuntansi dan Pemasaran. Seiring berjalannya waktu SMK Darussalam menambah 3 jurusan yaitu jurusan TKR, TKJ dan TSM. Sejak berdirinya di tahun 2004, SMK Darussalam Karangpucung telah dipimpin oleh Kepala Sekolah yang hebat. Bapak H. Rohandi, S.Pd., M.Pd. sebagai kepala sekolah pertama SMK Darussalam Karangpucung dari 2004 hingga 2006. Selanjutnya, ibu Hj. Sumarti, S.Pd. sebagai kepala sekolah SMK Darussalam Karangpucung pada periode 2007 – 2011. Pada tahun 2012 – 2013, SMK Darussalam Karangpucung dipimpin oleh Bapak Guntur Dwi Purwanto, S.Pd., S.T. Kepala Sekolah selanjutnya dari 2014 hingga saat ini adalah Dr. Risa Fita Hapsari, S.Pd., M.M.

Kini, SMK Darussalam berproses dan berubah menjadi salah satu sekolah swasta favorit di wilayah Cilacap Barat dan patut diperhitungkan di kancah blantika Pendidikan Indonesia dengan menerapkan motto” ***Satu Tekad dalam Satu Hati***”. Motto tersebut memiliki makna yaitu SMK DAKA memiliki tekad untuk terus berinovasi, menyesuaikan perkembangan zaman, membaca peluang serta menciptakan lulusan yang berkualitas dan dapat diterima di DU/DI dengan membekali softskill dan hardskill terhadap peserta didik dan dengan menjaga humanisme dengan seluruh warga sekolah dan dapat memberikan kepercayaan proses mendidik putra putri sampai penjuru Indonesia.

Untuk meraihnya, tenaga pendidik mengajarkan disiplin, manajemen waktu, keterampilan komunikasi, religiusitas, humanisme dan praktek. Hal ini bertujuan agar siswa dapat menghormati kepada seseorang yang membuka pemikirannya. Puluhan tahun sekolah ini dapat bersaing dengan pengelolaan dan kerjasama yang baik dari perintis, dewan guru serta karyawan karyawan akhirnya sekolah ini mengalami perkembangan cukup pesat, perkembangan itu dapat dilihat dari peningkatan kuantitas siswa maupun kualitas pendidikan siswa yang dapat menoreh prestasi serta dapat diterima di DU/DI.

”I Come To Learn And Be The Best”

“(Aku Datang Untuk Belajar Dan Menjadi Yang Terbaik)”

”One Determination In One Heart“

“(Satu Tekad Dalam Satu Hati)”

Daka HITS (Humanis, Inovatif, Terampil, Smart)

SMK Daka Jaya-Jaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Pedoman Tata Tertib Peserta Didik ini. Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam membentuk sikap, perilaku, dan kedisiplinan peserta didik dalam lingkungan sekolah.

Pedoman Tata Tertib Peserta Didik ini disusun dan dikembangkan dengan tujuan untuk membentuk sikap dan perilaku terpuji peserta didik sebagaimana tertuang dalam visi dan misi sekolah. Selain membentuk sikap, dalam pedoman ini turut meningkatkan motivasi berprestasi peserta didik melalui bakat dan minat peserta didik. Pada pedoman ini telah diatur refleksi bagi siswa yang melakukan tindakan yang tidak semestinya yang diatur pada tata tertib sekolah yang sudah disesuaikan sehingga peserta didik merasa nyaman dan aman dalam menjalankan refleksi tersebut.

Kami berharap pedoman ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta didik. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang kondusif, tertib, dan berbudaya. Selain itu, dengan terciptanya peserta didik memiliki moral yang unggul, perilaku yang terpuji dan prestasi yang baik diharapkan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat dan lingkungan industri ketika peserta didik sudah masuk di dunia kerja.

Pedoman ini dapat dijadikan sebagai bahan panduan bagi guru dan tenaga kependidikan SMK Darussalam Karangpucung untuk melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan serta tindakan terhadap perilaku peserta didik dalam aktivitas sekolah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, antara lain:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan arahan dalam proses pembuatan pedoman tata tertib ini
2. Kepala Cabang Dinas X Dinas Pendidikan Kebudayaan Jawa Tengah yang telah memberikan bimbingan dalam proses penyusunan pedoman tata tertib ini.
3. Segenap Guru, Staff dan Karyawan yang telah memberikan andil dalam penyempurnaan penyusunan pedoman tata tertib ini.
4. Segenap pengurus OSIS dan semua pihak yang telah memberikan masukan dalam penyusunan pedoman tata tertib ini.

Kami sangat menyadari bahwa Pedoman Tata Tertib Peserta Didik ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahannya dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak selalu kami harapkan untuk perbaikan, evaluasi dan penyempurnaan.

Karangpucung, 18 Juli 2024

Kepala Sekolah



Dr. Risa Fita Hapsari, S.Pd., M.M.



YAYASAN DARUSSALAM AL-FATAH KABUPATEN CILACAP
SMK DARUSSALAM KARANGPUCUNG
TERAKREDITASI “B”

Jl. Raya Karangpucung – Majenang Km. 02 No. 08 Karangpucung Kab. Cilacap 53255

Telepon : (0280) 6261729 | Email : smk_darussalamkarangpucung@yahoo.co.id

Website : www.smkdaka.sch.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
SMK DARUSSALAM KARANGPUCUNG
KABUPATEN CILACAP

NOMOR: 0988/421.5/SMKD.Krpc/VII/2024

Tentang

PEDOMAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMK DARUSSALAM KARANGPUCUNG
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menciptakan suasana dan tata kehidupan sekolah yang kondusif, serta mewujudkan persatuan, kesatuan dan citra SMK Darussalam Karangpucung sehingga dapat membentuk lingkungan pendidikan yang berbudaya di sekolah
2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut nomor 1 di atas, perlu diatur pedoman pelaksanaan penyusunan tata tertib peserta didik SMK Darussalam Karangpucung
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik.
7. Keputusan Dirjen Dikdasmen, Nomor 226/C/Kep/O/1992, tentang Pedoman Pembinaan Peserta Didik.
- Menetapkan** : Pedoman Tata Tertib Peserta Didik SMK Darussalam Karangpucung Tahun Pelajaran 2024 - 2025
- Pertama** : Pedoman klasifikasi, sanksi, pelanggaran, penghargaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran
- Kedua** : Guru dan Karyawan berkewajiban dan bertanggung jawab mengawasi dan melaporkan (bukti) permasalahan peserta didik kepada Kepala Sekolah

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Apabila dikemudian ditemukan adanya kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada tanggal : 18 Juli 2024

Kepala SMK Darussalam
Karangpucung



Dr. Risa Fita Hapsari, S.Pd., M.M.

PEDOMAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK
SMK DARUSSALAM KARANGPUCUNG
TAHUN 2024 – 2025

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Sekolah adalah lembaga tempat berlangsungnya pendidikan, tempat proses belajar mengajar dan peserta didik berlatih agar kepribadian, kecerdasan dan keterampilan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan
- (2) Untuk terlaksana dan tercapainya tujuan di atas perlu adanya usaha, itikad, pengertian dan kerjasama antara seluruh personal sekolah yaitu guru, staff, karyawan, peserta didik, wali murid, masyarakat dan instansi terkait
- (3) Aturan tata tertib dibuat untuk menciptakan suasana yang kondusif mendukung tujuan pendidikan, sehingga terdapat motivasi belajar yang tinggi.
- (4) Tata tertib peserta didik adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap peserta didik
- (5) Tata tertib ini berlaku selama peserta didik menjadi peserta didik di SMK Darussalam Karangpucung
- (6) Penegak tata tertib adalah kepala sekolah, tim ketertiban, guru, staff dan karyawan SMK Darussalam Karangpucung
- (7) Kewajiban penegak tata tertib adalah memonitor, mengawasi, membimbing, dan menegakkan ketertiban peserta didik sesuai dengan tata tertib yang ada.

BAB II

DASAR, RUANG LINGKUP, TUJUAN

Pasal 2

Dasar

- (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (2) Undang – Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara.
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan
- (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah
- (5) Keputusan Kepala Sekolah Nomor 0988/421.5/SMKD.Krpc/VII/2024

Pasal 3

Ruang Lingkup

- (1) Kegiatan Akademik
- (2) Kegiatan Non Akademik
- (3) MPLS, Pengabdian Sekolah, Apel Pagi
- (4) Pakaian Sekolah, Atribut, dan Kartu Pelajar
- (5) Budaya dan Kebiasaan Sekolah
- (6) Bentuk – Bentuk Larangan
- (7) Pelanggaran, Sanksi, Penghargaan dan Beasiswa
- (8) Hak dan Kewajiban
- (9) Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Sekolah
- (10) Ketentuan Penutup

Pasal 4

Tujuan

- (1) Menciptakan suasana budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran di SMK Darussalam Karangpucung
- (2) Mendidik peserta memiliki keanggunan dalam moral, keunggulan dalam intelektual dan kesantunan dalam perilaku
- (3) Meningkatkan pembinaan peserta didik dalam rangka menciptakan Sekolah Ramah Anak dan Gerakan Cinta Sekolah
- (4) Membantu peserta didik yang disiplin dalam kegiatan akademik maupun non-akademik

BAB III

KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 5

Kegiatan Belajar Mengajar

- (1) Kegiatan pembelajaran adalah waktu proses interaksi peserta didik dan guru di sekolah.
- (2) Waktu kegiatan pembelajaran meliputi:
 - a. Kegiatan belajar dan mengajar kelas X. XI XII dimulai pukul 07.00 – 14.40 WIB. Dengan hari aktif Senin – Jumat.
 - b. Peserta didik harus berada di sekolah selambat – lambatnya 15 menit sebelum bel masuk
 - c. Peserta didik melakukan absensi dengan mekanisme Absen Digital pada *Handphone* peserta didik.
 - d. Peserta didik melaksanakan piket kebersihan kelas sebelum bel masuk.

- e. Peserta didik yang datang terlambat wajib mengambil surat izin masuk kelas dari petugas piket serta membaca atau melafalkan atau membaca surat dalam Al – Quran atau membacakan Hadis bagi peserta didik perempuan yang sedang berhalangan.
 - f. Peserta didik yang terlambat wajib melaksanakan refleksi yang diberikan oleh guru.
 - g. Peserta didik yang meninggalkan kelas pada jam pembelajaran harus dengan izin guru kelas.
 - h. Peserta didik yang meninggalkan sekolah untuk pulang sebelum pembelajaran berakhir atau keperluan lain harus seizin guru kelas dan guru Bimbingan dan Konseling dan diketahui oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.
 - i. Peserta didik yang meninggalkan pelajaran karena izin yang sudah direncanakan surat permohonan berasal dari orang tua/wali/instansi.
 - j. Masing – masing jam pelajaran terdiri dari 45 menit. Apabila ada perubahan kegiatan pembelajaran, akan diatur sesuai dengan ketentuan.
 - k. Pembagian waktu istirahat sebagai berikut:
 - Istirahat ke – 1 pada jam 08.55 WIB – 09.10 WIB (15 Menit). Berlaku untuk hari Senin – Jumat.
 - Istirahat ke – 2 dan Sholat Dhuhur pada jam 11.50 WIB – 12.20 WIB (30 Menit). Berlaku untuk hari Senin – Kamis.
 - l. Kegiatan pembelajaran berakhir pukul 14.40 WIB.
- (3) Kehadiran minimal peserta didik dalam KBM 1 semester adalah 90% hari efektif.
- (4) Peserta didik wajib memberikan data yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi.
- (5) Pelaksanaan PKL (Praktek Kerja Lapangan) mengikuti aturan dari Bidang POKJA PKL SMK Darussalam Karangpucung.
- (6) Kegiatan di dalam dan luar kelas
- a. Peserta didik harus mengikuti pelajaran dengan tertib, tenang, dan bersikap hormat kepada sesama dan kepada guru.
 - b. Peserta didik yang meninggalkan kelas sementara harus izin kepada guru kelas
 - c. Peserta didik menyiapkan kebutuhan belajar mengajar secara mandiri.
 - d. Ketua kelas bertanggung jawab memelihara lingkungan kelas sehingga tercipta kenyamanan termasuk menjaga sekolah dari kerusakan dan tindakan vandalisme
 - e. Seluruh peserta didik wajib menunjukkan sikap yang santun dan sopan kepada seluruh warga sekolah.
 - f. Awal kegiatan belajar mengajar melafalkan 99 Asmaul Husna dan tadarus Al – Quran seperti yang diatur pada pasal 30.

Pasal 6

Tata Tertib Laboratorium Fiber Optik

- (1) Penggunaan yang tidak diperbolehkan:
 - a. Masuk laboratorium tanpa seizin Kepala Lab, Guru, atau Petugas.
 - b. Memindahkan atau mengambil peralatan tanpa seizin Kepala Lab, Guru atau Petugas.
 - c. Membuka casing komputer dan tidak mencoba sendiri memperbaiki perangkat komputer dan atau peralatan lainnya. Jika terdapat kerusakan perangkat dan atau peralatan dipersilah untuk menghubungi Petugas Lab. (Kecuali praktek perakitan komputer)
 - d. Memindahkan/menukar mouse dan keyboard tanpa seizin Kepala Lab/Guru/Petugas.
 - e. Membawa/menggunakan peralatan yang tidak semestinya.
 - f. Membuang sampah di sembarang tempat.
 - g. Membawa makanan/minuman kedalam ruangan Laboratorium.
 - h. Mencoret-coret atau merusak fasilitas Laboratorium Komputer
 - i. Mengubah konfigurasi perangkat tanpa seizin Kepala Lab/Guru/Petugas.
 - j. Bersenda gurau atau bercanda di ruang Laboratorium
- (2) Wajib ditaati dan dilaksanakan bagi pengguna:
 - a. Mentaati tata tertib dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menghidupkan dan mematikan komputer dan atau peralatan lainnya dengan prosedur yang benar.
 - c. Merapikan dan menata kembali perangkat komputer, meja, kursi dan peralatan lainnya setelah digunakan.
 - d. Melepas alas kaki dan menempatkan pada tempat yang telah disediakan.
 - e. Menjaga dan bertanggungjawab atas kebersihan, kerusakan dan atau kehilangan perangkat komputer, peralatan dan fasilitas laboratorium komputer
- (3) Pengguna laboratorium komputer diluar jadwal yang telah ditetapkan
 - a. Harus ada izin dari Kepala Lab/Petugas
 - b. Mentaati tata tertib dan ketentuan Laboratorium komputer.

Pasal 7

Tata Tertib Laboratorium Komputer

- (1) Penggunaan komputer, meliputi:
 - a. Semua peserta didik aktif berhak atas pemanfaatan komputer.
 - b. Semua peserta didik berhubungan dengan tugas sekolah : OSIS, lomba dan tugas lain atas nama sekolah berhak menggunakan komputer setelah

mendapat izin dari pengurus lab dan sepengetahuan guru yang bersangkutan.

- c. Peserta didik melakukan scanning virus terhadap flashdisk yang digunakannya di awal penggunaan komputer.
 - d. Setiap peserta didik harus mematikan komputer baik CPU maupun layar monitor setiap kali selesai menggunakan komputer dengan cara yang benar.
 - e. Setiap peserta didik menjaga kebersihan dan kerapian ruangan sebelum meninggalkan ruangan.
 - f. Setiap peserta didik menata kembali/mengembalikan ketempatnya barang dan peralatan yang digunakan dan meninggalkan ruangan/tempat dalam keadaan tetap bersih.
 - g. Peserta didik yang tidak mematuhi peraturan/ketentuan ini maka akan mendapat sanksi dan tidak boleh menggunakan komputer pada saat itu juga.
- (2) Pengajaran pada laboratorium komputer, meliputi:
- a. Seluruh peserta didik wajib mengikuti praktikum komputer pada jam dan waktu yang telah ditentukan.
 - b. Dalam hal peserta didik tidak dapat mengikuti praktikum komputer harus ada keterangan yang jelas dari orang tua, wali murid, wali kelas ditunjuk dengan bukti surat tertulis.
 - c. Selama pengajaran berlangsung peserta didik dilarang bermain games atau membuat keributan sehingga mengganggu siswa lain.
 - d. Peserta didik selain kelompok yang sedang praktek dilarang memasuki ruangan, terkecuali ada izin dari guru produktif.
 - e. Ruang praktikum hanya boleh diisi maksimum sejumlah kelompok praktikum.
 - f. Peserta didik berhak meminta bantuan kepada pembimbing lab seputar masalah pengoperasian perangkat komputer.
- (3) Penampilan peserta didik, meliputi:
- a. Peserta didik wajib melepas alas kaki selama memasuki ruangan laboratorium komputer.
 - b. Peserta didik wajib berpenampilan rapi dan sopan di laboratorium sesuai dengan tata tertib di sekolah.
 - c. Peserta didik dilarang membawa makan dan minum di dalam laboratorium.
 - d. Peserta didik dilarang berpakaian olahraga.
 - e. Peserta didik dilarang memakai topi.
 - f. Peserta didik dilarang berlarian di lingkungan laboratorium.
 - g. Peserta didik dilarang membuat kegaduhan di lingkungan laboratorium.
 - h. Peserta didik harus merapikan kembali tempat yang dipakai.
 - i. Peserta didik dilarang membawa senjata tajam, minuman keras dan atau narkoba di dalam laboratorium.
 - j. Peserta didik harus masuk dan keluar laboratorium dengan tertib.
 - k. Peserta didik wajib menjaga kebersihan laboratorium
- (4) Sanksi laboratorium, meliputi:

- a. Dikeluarkan dari laboratorium dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan praktek pada hari tersebut.
- b. Penggantian hardware dan software apabila terdapat kerusakan pada saat pemakaian.
- c. Sanksi lain akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebijakan guru produktif.

Pasal 8

Tata Tertib Laboratorium Pemasaran

- (1) Peserta didik menggunakan pakaian rapi dan sopan
- (2) Peserta didik memasuki laboratorium dengan tepat waktu
- (3) Peserta didik melaksanakan praktikum sesuai dengan jadwal yang berlaku
- (4) Peserta didik dilarang memakai alas kaki
- (5) Peserta didik dilarang membawa makanan dan minuman dalam bentuk apapun
- (6) Peserta didik dilarang mengaktifkan HP ketika oraktek dimulai kecuali ada instruksi dari guru pendamping
- (7) Peserta didik dilarang memindahkan alat praktikum.
- (8) Peserta didik membawa perlengkapan masing – masing.
- (9) Peserta didik wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan laboratorium
- (10) Matikan komputer sesuai prosedur.
- (11) Merapikan kembali kursi dan alat praktikum.
- (12) Peserta didik dilarang menunggu di dalam laboratorium.

Pasal 9

Tata Tertib Laboratorium Akuntansi

- (1) Menggunakan ruang laboratorium dengan mengikuti tata tertib yang berlaku di dalam laboratorium akuntansi
- (2) Ketika masuk laboratorium akuntansi alas kaki harap dilepas dan susun dengan rapi di rak sepatu yang sudah disediakan di luar laboratorium.
- (3) Mengisi buku penggunaan sarana dan prasarana laboratorium akuntansi disetiap masuk yang digunakan, sebelum dan sesudah penggunaan.
- (4) Cek sumber aliran listrik dan jaringan.
- (5) Hidupkan AC ruangan sebelum penggunaan laboratorium dan tutup pintu serta jendela.
- (6) Siswa menuju tempat duduk dengan rapi, dan guru mengecek kerapian, kebersihan ruang dan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran praktek.
- (7) Pastikan peralatan yang akan digunakan dalam kondisi baik dan siap.
- (8) Berdoa sebelum memulai pembelajaran praktek, mengecek kehadiran siswa.

- (9) Pada saat kegiatan pembelajaran praktek berlangsung siswa diharapkan mencermati dan mengikuti langkah langkah pembelajaran yang disampaikan guru dengan baik.
- (10) Setelah pembelajaran selesai siswa merapikan peralatan dan perlengkapan pembelajaran praktek, serta mematikan komputer yang digunakan.
- (11) Berdoa sebelum meninggalkan ruang praktek.
- (12) Ketika meninggalkan ruang praktek pastikan ruangan dalam kondisi rapi bersih tanpa ada sampah.
- (13) Matikan AC ruangan dan sumber aliran listrik lainnya.
- (14) Pastikan ruangan dalam kondisi aman untuk ditinggalkan, kunci ruangan dan simpan kembali ditempat penyimpanan yang disediakan.
- (15) Tidak diperkenankan bagi siswa menggunakan sarana dan prasarana di ruang laboratorium akuntansi tanpa seijin Kepala Laboratorium akuntansi.

Pasal 10

Tata Tertib Laboratorium Teknik Kendaraan Ringan

- (1) Peserta didik mengenakan seragam praktikum yang bersih dan tidak bergambar
- (2) Peserta didik mengikuti dan mematuhi instruksi yang diberikan oleh guru praktikum.
- (3) Bila peserta didik meminjam alat dan bahan praktek, harus menggunakan kartu bon alat dan praktek dengan persetujuan atau sepengetahuan guru praktek.
- (4) Bila praktikum selesai, ruang praktikum wajib dibersihkan, alat dan bahan praktek dikembalikan ke tempat semula.
- (5) Peserta didik wajib menjaga keutuhan dan kelengkapan alat dan bahan praktek sebelum dan sesudah melaksanakan praktek
- (6) Peserta didik membuat laporan hasil praktek atau job sheet dan selanjutnya diserahkan kepada guru praktek masing – masing
- (7) Bila terjadi hal hal yang tidak diinginkan peserta didik wajib melapor pada guru praktek
- (8) Peserta didik wajib menjaga kebersihan dan ketenangan selama melaksanakan kegiatan praktek.
- (9) Bila terjadi kerusakan atau keteledoran yang disengaja oleh peserta didik, peserta didik yang bersangkutan wajib bertanggungjawab dan mengganti bila dipandang mampu menggantinya.
- (10) Melaksanakan kegiatan praktek Peserta didik wajib mematuhi rambu – rambu keselamatan kerja yang ada di bengkel.
- (11) Selama kegiatan praktek, Peserta didik dilarang:
 - a. Menggunakan Handphone
 - b. Tiduran di dalam bengkel
 - c. Menceoret – coret alat, media praktek, mobil, meja, kursi dan tembok.
 - d. Menggunakan cincin dan kalung
 - e. Membawa senjata tajam

- f. Mengambil sebagian, dan seluruh barang yang ada di bengkel.
 - g. Merokok, makan di ruang bengkel
 - h. Berkelahi atau bersendagurau di ruang bengkel
- (12) Bagi Peserta didik yang tidak mengindahkan tata tertib ini tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan praktek.

Pasal 11

Tata Tertib Laboratorium Teknik Sepeda Motor

- (1) Peserta didik hadir 10 menit sebelum kegiatan oraktikum dimulai sesuai dengan jadwal
- (2) Peserta didik wajib menggunakan pakaian kerja bengkel (*Katel Pack*) dan bersepatu
- (3) Sebelum dan sesudah melaksanakan praktek, peserta didik wajib untuk berbaris untuk menerima petunjuk dari instruktur
- (4) Sebelum memulai praktek, peserta didik harus memeriksa segala peralatan keselamatan kerja yang diperlukan
- (5) Kebutuhan alat dan bahan dikoordinir oleh ketua kelompok dengan menggunakan blanko bon peminjaman alat yang selanjutnya dilaporkan kepada petugas alat (*Toolman*)
- (6) Demi keselamatan kerja dan tata tertib, peserta didik dilarang memelihara kuku atau rambut yang panjang
- (7) Selama praktek berlangsung peserta didik dilarang bergurau dan bermain-main di dalam bengkel
- (8) Peserta didik yang sakit sebelum atau selama praktek berlangsung, diharapkan melapor pada instruktur
- (9) Peserta didik dilarang memakai atau mengoperasikan mesin tanpa seizin instruktur.
- (10) Peserta didik dilarang mengambil alat/bahan tanpa seizin petugas alat (*Toolman*).
- (11) Bertanyalah bila ada kesulitan, hal-hal yang tidak dimengerti kepada instruktur.
- (12) Sesudah praktek, semua peralatan/mesin yang digunakan harus dibersihkan
- (13) Peserta didik ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, keindahan dan ketertiban bengkel.
- (14) Peserta didik diperbolehkan mengerjakan/memperbaiki kendaraannya di luar jam pelajaran atas izin dan instruktur
- (15) Peserta didik diharapkan membawa buku/alat tulis untuk mencatat informasi yang diperlukan.
- (16) Peserta didik diharapkan mempelajari teori terlebih dahulu sebelum melaksanakan praktek.
- (17) Peserta didik yang tidak mematuhi tata tertib akan dikenakan sanksi

Pasal 12

Tata Tertib Perpustakaan

- (1) Peserta didik wajib menaati tata tertib perpustakaan
- (2) Peserta didik mengisi buku kunjungan
- (3) Peserta didik turut serta dalam menjaga kebersihan dan keamanan di dalam perpustakaan.
- (4) Peserta didik meletakkan kembali buku bacaan ke tempat semula.
- (5) Peserta didik mengembalikan buku yang telah dipinjam tepat pada waktunya
- (6) Peserta didik dilarang membawa tas ke dalam ruangan perpustakaan
- (7) Peserta didik dilarang membawa makanan/minuman
- (8) Peserta didik dilarang membuat gaduh di dalam ruang perpustakaan.

Pasal 13

Kebijakan Kurikulum

- (1) Kurikulum yang digunakan oleh SMK Darussalam Karangpucung menggunakan Kurikulum Merdeka sesuai dengan peraturan terbaru yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- (2) Peserta didik wajib mengikuti penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun yang diselenggarakan oleh sekolah.
- (3) Peserta didik wajib untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
- (4) Peserta didik yang sedang melaksanakan PKL, berkewajiban tetap mengikuti penilaian sesuai dengan sistematika yang akan ditentukan di kemudian hari.
- (5) Praktikum
 - a. Peserta didik wajib mengikuti praktikum sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah
 - b. Peserta didik wajib menaati tata tertib laboratorium saat praktikum.

Pasal 14

Praktek Kerja Lapangan

- (1) Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan pembelajaran bagi peserta didik yang dilaksanakan melalui praktek kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja.
- (2) Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan *hard skills* pada pekerjaan sesungguhnya dan menginternalisasi *soft skills* di dunia kerja.
- (3) Praktek Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh peserta didik dengan mekanisme yang ditentukan oleh bidang POKJA PKL SMK Darussalam Karangpucung.

- (4) Mekanisme pelaksanaan PKL diatur melalui bidang POKJA PKL SMK Darussalam Karangpucung.

BAB IV

KEGIATAN NON AKADEMIK

Pasal 15

Ekstrakurikuler

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan belajar yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib bagi peserta didik yang mekanismenya diatur dalam keputusan kepala sekolah.
- (3) Jenis ekstrakurikuler Kelompok Krida, meliputi:
 - a. Pramuka
 - b. Palang Merah Remaja (PMR)
 - c. Patroli Keamanan Sekolah (PKS)
- (4) Jenis Ekstrakurikuler Kelompok Karya Ilmiah, meliputi:
 - a. DITC
- (5) Jenis Ekstrakurikuler Kelompok Olah Bakat Olah Minat, meliputi:
 - a. Kesenian
 - b. Futsal
 - c. Volly
 - d. Sepakbola
 - e. Darussalam English Club (DEC)
 - f. Bandung Karate Club (BKC)
- (6) Jenis Ekstrakurikuler Keagamaan, meliputi:
 - a. Ikatan Remaja Masjid Darussalam (IRMADA)

Pasal 16

Upacara Bendera

- (1) Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Kelas XI dan XII diperbolehkan tidak mengikuti upacara apabila terdapat agenda pelaksanaan PKL dan Ujian bagi kelas 12.
- (2) Upacara dilaksanakan pada pukul 06.45 WIB.
- (3) Peserta didik wajib menggunakan seragam lengkap sesuai ketentuan yang berlaku
- (4) Peserta didik wajib menaati tata tertib upacara
- (5) Peserta didik yang melanggar ketentuan akan mendapat sanksi sesuai aturan.
- (6) Petugas upacara adalah OSIS atau kelas yang ditunjuk oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

- (7) Anggota Ekstrakurikuler PMR turut melakukan penjagaan pada upacara untuk antisipasi gangguan kesehatan
- (8) Anggota Ekstrakurikuler PKS turut melakukan penjagaan pada upacara untuk pengamanan situasi upacara.

Pasal 17

Organisasi Siswa Intra Sekolah

- (1) Organisasi Siswa Intra Sekolah adalah organisasi yang terdiri dari wakil – wakil kelas yang menampung aspirasi peserta didik yang selanjutnya disebut sebagai OSIS.
- (2) OSIS SMK Darussalam Karangpucung disebut OSIS SMK DARUSSALAM KARANGPUCUNG.
 - a. Seluruh peserta didik SMK Darussalam Karangpucung adalah anggota OSIS selama masih menempuh pendidikan di SMK Darussalam Karangpucung
 - b. Seluruh peserta didik wajib mendukung dan ikut serta secara aktif dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS
 - c. Peserta didik tidak diperbolehkan membawa pengaruh organisasi luar atau berpolitik praktis di lingkungan sekolah.

Pasal 18

Perizinan

Pasal 18 a

- (1) Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena hal tertentu (Sakit, Izin) wajib mengirim surat izin dari orang tua/wali atau surat keterangan dari dokter.
- (2) Peserta didik yang izin melalui Telepon, izin disampaikan oleh orang tua/wali.
- (3) Izin yang disampaikan melalui telepon sebagaimana ayat (2), hanya berlaku selama 1 hari.
- (4) Peserta didik yang akan mengurus administrasi sekolah pada jam pelajaran yang tidak efektif, wajib menggunakan seragam sekolah dan bersepatu.

Pasal 18 b

Perizinan Non – Akademik

- (1) Peminjaman sarana dan prasarana sekolah harus seizin kepala sekolah melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana dengan mengisi buku peminjaman yang berada di ruang Sarana dan Prasarana.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana digunakan dengan baik dan menjaga kebersihan.

- (3) Apabila sarana dan prasarana hilang/rusak maka ganti rugi dibebankan kepada peminjam/pengguna dengan kebijakan yang diatur dikemudian hari
- (4) Kegiatan keikutsertaan perlombaan, keikutsertaan kegiatan dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi siswa harus mendapatkan izin dan persetujuan kepala sekolah.

Pasal 19

Kebersihan Kelas

- (1) Setiap kelas membentuk tim piket kelas yang dibagi bergilir dalam menjaga kebersihan dalam kelas dan luar kelas.
- (2) Peserta didik wajib menjaga kebersihan dan keindahan kelas, taman dan lingkungan sekitarnya.
- (3) Peserta didik wajib membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan.
- (4) Menjaga kebersihan dan fungsi dari sarana dan prasarana sekolah.

Pasal 20

Rambut, Kuku, Make Up, dan Aksesoris

- (1) Peserta didik Putra
 - a. Rambut dengan ukuran panjang tidak lebih dari 5 cm.
 - b. Rambut tidak diberikan warna tambahan.
 - c. Rambut tidak diikat
 - d. Tidak menggunakan cincin, kalung, gelang, anting, tindik dan sebagainya terkecuali karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan karena alasan adat budaya daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan pemangku adat.
 - e. Peserta didik tidak diperkenankan menggunakan segala jenis tatto pada seluruh bagian tubuh kecuali karena ketentuan adat dibuktikan dengan surat keterangan dari pemangku adat.
- (2) Peserta didik putri
 - a. Menggunakan jilbab sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Rambut tidak diberi warna selain hitam
 - c. Rambut tidak keluar dari jilbab
 - d. Kuku tidak dicat (kutek)
 - e. Tidak memakai make up yang berlebihan dan perhiasan yang berlebihan.
 - f. Peserta didik tidak diperkenankan menggunakan segala jenis tatto pada seluruh bagian tubuh kecuali karena ketentuan adat dibuktikan dengan surat keterangan dari pemangku adat.

Pasal 21

Etika

- (1) Mengucapkan salam dan tersenyum apabila bertemu dengan guru, staff dan karyawan serta teman sebaya diikuti dengan berjabat tangan.
- (2) Melestarikan nilai- nilai kesantunan
- (3) Menjaga nama baik diri, keluarga dan sekolah.
- (4) Menerapkan sikap proaktif, inovatif, kreatif, sportif, bertanggung jawab, jujur, berjiwa patriot dan partisipatif.
- (5) Saling menghormati antar warga sekolah.

BAB V

MPLS, PENGABDIAN SEKOLAH DAN APEL PAGI

Pasal 22

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

- (1) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disebut MPLS merupakan serangkaian kegiatan sekolah pada awal tahun ajaran baru dalam rangka memberikan bantuan kepada peserta didik baru untuk mengenal dan beradaptasi dengan warga serta lingkungan sekolah.
- (2) MPLS SMK Darussalam Karangpucung dilaksanakan sesuai dengan pedoman dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (3) Dalam pelaksanaan MPLS dilarang adanya kegiatan perpeloncoan, senioritas, kekerasan fisik atau verbal yang tidak ada hubungannya dengan dunia pendidikan.
- (4) Materi MPLS disesuaikan dengan kebutuhan sekolah
- (5) MPLS dilaksanakan paling lama 3 hari atau menyesuaikan pedoman dari Kementerian.
- (6) Peserta didik baru wajib mengikuti rangkaian kegiatan MPLS. Peserta didik baru yang tidak mengikuti rangkaian kegiatan MPLS sesuai dengan sistematika yang ada, akan diberikan kegiatan MPLS pada hari lain dengan diberikan tugas sesuai dengan materi yang ditetapkan.

Pasal 23

Pengabdian Sekolah

- (1) Pengabdian Sekolah adalah program dari SMK Darussalam Karangpucung yang dilakukan oleh peserta didik dalam menumbuhkembangkan rasa cinta pada sekolah, mengembangkan kompetensi sosial, memupuk rasa tanggung jawab, melatih ketangkasan dalam bekerja dan membentuk keterampilan sosial yang akan diaktualisasikan pada masa PKL

- (2) Pengabdian sekolah dikoordinir oleh Bidang POKJA PKL bekerja sama dengan seluruh Guru dan Karyawan SMK Darussalam Karangpucung.
- (3) Pengabdian sekolah dilaksanakan oleh peserta didik dalam bentuk kegiatan – kegiatan sekolah yang memberikan manfaat kepada bagi warga sekolah seperti kegiatan giat bersih sekolah, kerja bakti, atau kegiatan yang terintegrasi dengan pembekalan atau pendalaman materi PKL.
- (4) Pengabdian sosial sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara kelompok.
- (5) Pengabdian sosial sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh peserta didik sebanyak 1 kali dalam 3 tahun pembelajaran di SMK Darussalam Karangpucung.
- (6) Pengabdian sosial sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, situasi dan kondisi peserta didik dan sekolah.
- (7) Pengabdian sosial sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme yang diatur khusus oleh sekolah melalui POKJA PKL.
- (8) Peserta didik wajib mengikuti kegiatan pengabdian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 24

Apel Pagi

- (1) Apel Pagi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik kelas X dalam rangka melatih kebiasaan – kebiasaan dunia kerja, membentuk rasa tanggung jawab, membentuk kompetensi sosial, menumbuhkan jiwa disiplin pada peserta didik.
- (2) Apel pagi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari Selasa – Kamis pukul 06.45 – 07.00 WIB.
- (3) Apel pagi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara tertib dan disiplin.
- (4) Apel pagi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan umum sebagai berikut:
 - a. Hari Selasa pelaksanaan apel menggunakan pembiasaan Bahasa Jawa
 - b. Hari Rabu pelaksanaan apel menggunakan pembiasaan Bahasa Inggris.
 - c. Hari Kamis pelaksanaan apel berisi tentang motivasi oleh guru.
- (5) Apel pagi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme yang diatur khusus melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
- (6) Apel pagi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diikuti oleh peserta didik kelas X.

BAB VI

PAKAIAN SEKOLAH, ATRIBUT, KARTU PELAJAR

Pasal 25

Pakaian Sekolah

- (1) Pakaian sekolah adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran yang meliputi:
 - a. Pakaian Seragam OSIS
 - b. Pakaian Ciri Khusus Sekolah
 - c. Pakaian Pramuka
 - d. Pakaian Olahraga
 - e. Pakaian Praktikum
 - f. Pakaian Ekstrakurikuler
- (2) Pakaian sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipakai dengan tetap memenuhi norma kesusilaan, kesopanan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Penggunaan pakaian sekolah harus rapi dan dilengkapi atribut, meliputi:
 - a. Topi Sekolah
 - b. Badge (Nama, Nama Sekolah, Logo Sekolah, Tingkatan Kelas, Bendera Merah Putih)
 - c. Bage Kepramukaan
 - d. Dasi dan Setangan Leher
 - e. Ikat Pinggang
 - f. Kaos Kaki
 - g. Sepatu

Pasal 26

Model Pakaian Sekolah dan Atribut

- (1) Pakaian untuk peserta didik putra celana panjang dengan ukuran standar, panjang menutup mata kaki. Tidak berbahan jeans, chino, codoray. Bermodel standar tidak ketat, cutbray.
- (2) Pakaian untuk peserta didik putri rok panjang span longgar dengan menutup mata kaki serta tidak berbentuk rampel.
- (3) Pakaian untuk peserta didik putra model kemeja pendek minimal 2 cm di atas sikut dan maksimal 1 cm dibawah sikut serta model kemeja panjang sesuai garis pergelangan tangan.
- (4) Pakaian untuk peserta didik putri model kemeja panjang
- (5) Ukuran panjang badan kemeja maksimal 5 cm di bawah pinggul dan minimal 3 cm di bawah pinggul
- (6) Topi dengan logo Depdiknas dengan identitas SMK Darussalam Karangpucung.
- (7) Ikat pinggang dengan logo SMK Darussalam Karangpucung.

- (8) Sepatu hitam dominan warna hitam pada hari Senin Selasa
- (9) Sepatu warna bebas digunakan pada hari Rabu, Kamis dan Jumat
- (10) Kaos kaki berwarna putih polos digunakan sampai cm di atas mata kaki.
- (11) Aturan letak badge terlampir pada lampiran.

Pasal 27

Waktu Penggunaan Seragam Sekolah

- (1) Pakaian OSIS digunakan oleh peserta didik pada hari Senin dan Selasa dilengkapi dengan atribut yang diatur pada pasal 25 ayat (3).
- (2) Pakaian Ciri Khusus digunakan oleh peserta didik pada hari Rabu dan Kamis dilengkapi dengan atribut yang diatur dalam pasal 25 ayat (3)
- (3) Pakaian Pramuka digunakan oleh peserta didik pada hari Jumat dilengkapi dengan atribut yang diatur dalam pasal 25 ayat (3).
- (4) Pakaian Olahraga digunakan oleh peserta didik pada jam mata pelajaran olahraga.
- (5) Pakaian Praktikum digunakan oleh peserta didik pada jam mata pelajaran yang melaksanakan Praktikum.
- (6) Pakaian Ekstrakurikuler digunakan oleh peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler.
- (7) Penggunaan seragam pada hari tertentu disesuaikan dengan ketentuan yang akan diumumkan kemudian.

Pasal 28

Kartu Pelajar

- (1) Kartu pelajar adalah kartu identitas peserta didik selama menjadi peserta didik di SMK Darussalam Karangpucung
- (2) Kartu pelajar diterbitkan oleh SMK Darussalam Karangpucung
- (3) Setiap peserta didik wajib memiliki kartu pelajar
- (4) Kartu pelajar harus selalu dibawa oleh peserta didik sebagai identitas pelajar
- (5) Isi dan tampilan kartu pelajar terlampir dalam lampiran.

BAB VII
BUDAYA DAN KEBIASAAN SEKOLAH

Pasal 29

Slogan

- (1) Slogan utama SMK Darussalam Karangpucung adalah:

“DAKA HITS. Humanis, Inovatif, Terampil, Smart”

“SMK DAKA. JAYA, JAYA, JAYA”

- (2) Slogan lain SMK Darussalam Karangpucung adalah:

“SEMANGAT PAGI. PAGI, PAGI, PAGI, LUAR BIASA, SMK DAKA BISA”

Pasal 30

Tadarus Al-Quran

- (1) Tadarus Al- Qur'an dilaksanakan setiap awal pembelajaran dan disambung dengan Asmaul Husna pada jam 07.00 – 07. 10 WIB.
- (2) Tadarus Al – Qur'an meliputi:
- a. Hari Selasa: QS. Al Waqi'ah
 - b. Hari Rabu: QS. Ar Rahman
 - c. Hari Kamis: QS. Al Kahfi

Pasal 31

Pembiasaan Harian

- (1) Pembiasaan Harian merupakan program atau kegiatan yang khas dari sekolah untuk membentuk kebiasaan baik peserta didik.
- (2) Pembiasaan harian meliputi:
- a. Hari Senin pelaksanaan Upacara Bendera
 - b. Hari Selasa pembiasaan apel dengan penggunaan Bahasa Jawa
 - c. Hari Rabu pembiasaan apel dengan penggunaan Bahasa Inggris
 - d. Hari Kamis pembiasaan apel dengan isi materi tentang motivasi oleh guru.
 - e. Hari Jumat pembiasaan Senam Bersama
 - f. Hari Selasa – Kamis pembiasaan Apel Pagi sebagaimana telah diatur pada pasal 24.

Pasal 32

5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)

- (1) Melaksanakan Budaya 5R meliputi:
 - a. Ringkas: Pilah dan pisahkan barang yang tidak perlu
 - b. Rapi: Lakukan penataan yang baik di sekolah ataupun di kelas
 - c. Resik: Menjaga kebersihan di kelas
 - d. Rawat: Memelihara kondisi ringkas, rapi, resik di sekolah
 - e. Rajin: Biasakan ringkas, rapi, resik di sekolah.
- (2) Pedoman 5R diatur pada Pedoman 5R SMK Darussalam Karangpucung.

Pasal 33

Hubungan Antara Warga Sekolah

- (1) Hubungan antara siswa bersifat persaudaraan yang akrab secara kekeluargaan.
- (2) Hubungan siswa dengan guru, staff dan karyawan SMK Darussalam Karangpucung bersifat sebagai orang tua, pelindung dan fasilitator.

Pasal 34

Jalur Hijau

Seluruh Warga Sekolah menaati peraturan penggunaan jalur hijau sebagai jalur pejalan kaki yang diaplikasikan dari budaya kerja pada industri.

BAB VIII

BENTUK – BENTUK LARANGAN

Pasal 35

- (1) Peserta didik dilarang membawa, mengedarkan, memperjual belikan dan menggunakan rokok atau sejenisnya di dalam sekolah
- (2) Peserta didik dilarang membawa, mengedarkan, memperjualbelikan, dan menggunakan senjata api serta senjata tajam atau alat – alat yang lain yang berpotensi membahayakan bagi keselamatan orang lain.
- (3) Peserta didik dilarang membawa, membaca, menonton, mengedarkan, memperjualbelikan, membuat, menciptakan buku, majalah, komik, tulisan, video, link website, gambar, sketsa, audio, rekaman yang berbau pornografi.
- (4) Peserta didik dilarang mengunggah, mengunduh, membuat, mengedarkan, menyebarkan tulisan, gambar, sketsa, video yang berbau SARA dan provokatif yang berpotensi merusak nama baik sendiri, guru dan sekolah.
- (5) Peserta didik dilarang membawa, mengedarkan, memperjualbelikan, mengonsumsi minuman keras dan minuman beralkohol lainnya.

- (6) Peserta didik dilarang membawa, mengedarkan, memperjualbelikan dan mengonsumsi Narkotika/Narkoba/NAPZA.
- (7) Peserta didik dilarang membawa, memperjualbelikan, menggunakan dan mengedarkan alat atau permainan judi.
- (8) Peserta didik dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin.
- (9) Peserta didik dilarang untuk melakukan tindak vandalisme pada fasilitas sekolah.
- (10) Peserta didik dilarang melakukan perkelahian, tawuran, perselisihan fisik di dalam sekolah maupun luar sekolah. Baik antar teman satu sekolah ataupun dengan sekolah lain.
- (11) Peserta didik dilarang melakukan tindak pidana kriminal, mengganggu ketertiban umum, dan perilaku melanggar Undang-Undang.
- (12) Peserta didik dilarang melakukan, menginisiasi, mendukung serta mendekati tindak perzinahan
- (13) Peserta didik dilarang untuk menikah selama masih menjadi peserta didik SMK Darussalam Karangpucung
- (14) Peserta didik putri dilarang menggunakan make up dan perhiasan secara berlebihan serta menggunakan softlens.
- (15) Peserta didik putra dilarang menggunakan aksesoris tindik, penggunaan anting, kalung, gelang, cincin selama berada di lingkungan sekolah dan saat menggunakan seragam sekolah.
- (16) Peserta didik dilarang untuk mengecat rambut dan mewarnai kuku.
- (17) Peserta didik dilarang menggunakan handphone atau alat komunikasi lainnya saat sedang melaksanakan ujian, melaksanakan upacara dan kegiatan belajar mengajar.
- (18) Peserta didik dilarang mengikuti kegiatan yang mengatasnamakan sekolah baik di dalam maupun luar sekolah tanpa izin dari Kepala Sekolah dalam bentuk surat izin, surat rekomendasi atau surat keterangan yang ditanda tangani oleh kepala sekolah
- (19) Peserta didik harus kembali ke rumah masing-masing ketika kegiatan belajar mengajar sudah berakhir tanpa menggunakan fasilitas dan atau tempat-tempat di lingkungan sekitar sekolah untuk kegiatan di luar sekolah seperti berkumpul tidak bertujuan, narkoba, pacaran dll.
- (20) Peserta didik harus mengikuti kegiatan upacara bendera dan hari besar nasional
- (21) Peserta didik tidak dibenarkan untuk menerima tamu tanpa seizin Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan atau Guru Piket.
- (22) Peserta didik dilarang melarikan diri dan menolak kegiatan razia atau inspeksi yang dilakukan oleh Guru.

BAB IX
PELANGGARAN, SANKSI, PENGHARGAAN, BEASISWA

Pasal 36

Pelanggaran

- (1) Pelanggaran peserta didik adalah perbuatan atau tingkah laku peserta didik yang menyalahi atau melawan tata tertib yang berlaku di SMK Darussalam Karangpucung.
- (2) Setiap peserta didik mendapatkan sanksi atas pelanggaran sesuai dengan bobot pelanggaran.
- (3) Peserta didik dengan pelanggaran tertentu akan melaksanakan konferensi kasus yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Wali Kelas, Guru BK dan Orang Tua/ Wali Murid.
- (4) Klasifikasi Bobot Pelanggaran
 - a. Ringan yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang melekat pada peserta didik, tidak sedap dipandang mata, melanggar norma kesopanan namun tidak mengganggu pembelajaran dan orang lain.
 - b. Sedang yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang melekat pada peserta didik, mengganggu orang lain dan melanggar norma kesopanan dan kesusilaan
 - c. Berat yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang melekat pada peserta didik, mengganggu pelajaran, mengganggu orang lain, mengancam keselamatan diri dan orang lain dan termasuk dalam perbuatan tindak kriminal.

Pasal 37

Sanksi

- (1) Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang telah melakukan pelanggaran tata tertib SMK Darussalam Karangpucung.
- (2) Sanksi diberikan dengan model sanksi yang mendidik.
- (3) Macam – macam sanksi, meliputi:
 - a. Peringatan Lisan
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Pernyataan Tertulis Bermaterai
 - d. Pembinaan Wali kelas, Waka Kesiswaan dan Pembimbingan Guru BK
 - e. Hafalan Surat Al – Qur'an 2 surat berlaku kelipatannya atau membaca Surat dalam Al-Qur'an 2 surat berlaku kelipatannya atau membaca hadis beserta artinya bagi peserta didik perempuan yang sedang mengalami periode menstruasi.
 - f. Tugas Kliping Nasionalisme
 - g. Aktivitas olah tubuh (Scott Jump) dengan 10 – 20 Hitungan
 - h. Pemanggilan orang tua/ wali

- i. Penyitaan Barang Bukti
 - j. Penindakan di tempat
 - k. Referral kepada pihak berwenang
 - l. Pengembalian peserta didik pada Orang Tua
- (4) Peserta didik yang melakukan tindakan kriminal yang kasusnya telah diproses secara hukum dan sudah berstatus sebagai tersangka akan difasilitasi bersama orang tua untuk mendapatkan pendidikan yang lebih efektif.
- (5) Peserta didik akan mendapatkan teguran pertama berupa peringatan lisan, teguran kedua berupa perjanjian di atas materai, teguran ketiga perjanjian di atas materai dihadiri oleh orang tua.
- (6) Biaya yang dikeluarkan atas bea materai dibebankan kepada peserta didik.
- (7) Terdapat mekanisme sanksi tertentu, meliputi:
- a. Peserta didik yang terlambat dan tidak mengikuti upacara diberikan sanksi hafalan Surat Al – Qur'an 2 surat berlaku kelipatannya atau membaca Surat dalam Al-Qur'an 2 surat berlaku kelipatannya atau membaca hadis beserta artinya bagi peserta didik perempuan yang sedang mengalami periode menstruasi.
 - b. Peserta didik yang terlambat dan tidak mengikuti upacara diberikan sanksi Hafalan Surat Al – Qur'an 4 surat berlaku kelipatannya atau membaca Surat dalam Al-Qur'an 4 surat berlaku kelipatannya atau membaca hadis beserta artinya bagi peserta didik perempuan yang sedang mengalami periode menstruasi dan membuat klipring tentang Nasionalisme
 - c. Peserta didik yang terlambat hadir 10 menit diberikan sanksi hafalan Surat Al – Qur'an 2 surat berlaku kelipatannya atau membaca Surat dalam Al-Qur'an 2 surat berlaku kelipatannya atau membaca hadis beserta artinya bagi peserta didik perempuan yang sedang mengalami periode menstruasi.
 - d. Peserta didik yang terlambat hadir 15 menit diberikan sanksi hafalan Surat Al – Qur'an 2 surat berlaku kelipatannya atau membaca Surat dalam Al-Qur'an 2 surat berlaku kelipatannya atau membaca hadis beserta artinya bagi peserta didik perempuan yang sedang mengalami periode menstruasi dan melaksanakan giat bersih di lingkungan sekolah.
 - e. Peserta didik yang terlambat hadir 20 menit diberikan sanksi berupa aktivitas fisik scott jump 20 hitungan.
 - f. Peserta didik yang terlambat dengan interval 1 – 10 kali dalam 1 semester diberikan teguran lisan.
 - g. Peserta didik yang terlambat dengan interval 10 – 20 kali dalam 1 semester diberikan teguran kedua berupa perjanjian bermaterai.
 - h. Peserta didik yang terlambat dengan interval 20 atau lebih dalam 1 semester diberikan teguran ketiga berupa perjanjian bermaterai bersama orang tua / wali.

Pasal 38

Penghargaan

- (1) Penghargaan dikonversi menjadi beasiswa sekolah yang diatur dalam pasal 39.
- (2) Adapun penghargaan di luar beasiswa disesuaikan dengan kemampuan sekolah.

Pasal 39

Beasiswa

- (1) Peringkat 1 – 10 Paralel pada SMP/MTs beasiswa bebas SPP selama 1 tahun di SMK Darussalam Karangpucung.
- (2) Peringkat 1 – 3 kelas di SMK Darussalam Karangpucung
 - a. Peringkat 1 beasiswa bebas 6 bulan SPP
 - b. Peringkat 2 beasiswa bebas 5 bulan SPP
 - c. Peringkat 3 beasiswa bebas 4 bulan SPP
- (3) Peserta didik dengan status yatim, piatu, yatim-piatu beasiswa bebas SPP 3 tahun dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian.
- (4) Peserta didik Kakak – Beradik beasiswa membayar hanya salah satu kecuali daftar ulang (DU) dibuktikan dengan Kartu Keluarga
- (5) Juara Lomba Tingkat Kabupaten SMP/MTs dan SMK
 - a. Peringkat 1 beasiswa bebas 3 bulan SPP
 - b. Peringkat 2 beasiswa bebas 2 bulan SPP
 - c. Peringkat 3 beasiswa bebas 1 bulan SPP
- (6) Juara Lomba Tingkat Provinsi SMP/MTs dan SMK
 - a. Peringkat 1 beasiswa bebas 6 bulan SPP
 - b. Peringkat 2 beasiswa bebas 5 bulan SPP
 - c. Peringkat 3 beasiswa bebas 4 bulan SPP
- (7) Juara Lomba Tingkat Nasional SMP/MTs dan SMK
 - a. Peringkat 1 beasiswa bebas 9 bulan SPP
 - b. Peringkat 2 beasiswa bebas 8 bulan SPP
 - c. Peringkat 3 beasiswa bebas 7 bulan SPP
- (8) Juara 1 s.d 3 Lomba Tingkat Internasional SMP/Mts dan SMK beasiswa 3 Tahun SPP dan Infak
- (9) Putra/Putri Guru SMK Darussalam Karangpucung beasiswa potongan daftar ulang 40% dan potongan infak 40%
- (10) Peserta didik yang berasal dari SMP Darussalam Cimanggu beasiswa potongan SPP Rp 25.000 per bulan
- (11) Rincian pemberian beasiswa, pembebasan dan keringanan diatur dalam Keputusan Kepala Sekolah. Terlampir.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 40

Hak

- (1) Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama
- (2) Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya
- (3) Peserta didik berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya
- (4) Peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya
- (5) Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara
- (6) Peserta didik berhak menyelesaikan program pendidikan
- (7) Peserta didik berhak dilindungi atas hak-haknya oleh sekolah dari tindakan sewenang – wenang yang merugikan pribadi.
- (8) Peserta didik berhak untuk mengadukan masalah, menyampaikan keluhan secara lisan maupun tulisan kepada wali kelas, Guru BK, Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah untuk mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut.

Pasal 41

Kewajiban

- (1) Peserta didik wajib menjaga norma – norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan
- (2) Peserta didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Peserta didik wajib mematuhi ketentuan peraturan tata tertib secara keseluruhan dan menerima sanksi yang berlaku
- (4) Peserta didik wajib menerima peringatan, teguran, sanksi yang membangun, mendidik dan sesuai yang diberikan oleh tim ketertiban dan guru.

BAB XI

KETAHANAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN SEKOLAH

Pasal 42

- (1) Peserta didik turut berpartisipasi dalam memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan dan kerapian kelas, lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah
- (2) Peserta didik turut berpartisipasi dalam penguatan ketahanan, ketertiban, keamanan terhadap ancaman dari dalam maupun luar sekolah.
- (3) Peserta didik turut serta menjaga nama baik sekolah dan civitas akademika SMK Darussalam Karangpucung
- (4) Peserta didik turut serta dalam pemeliharaan fasilitas yang disediakan oleh sekolah baik di dalam kelas maupun luar kelas.
- (5) Peserta didik tidak diperkenankan untuk membuat gaduh atau keributan yang menyebabkan terganggunya ketertiban.
- (6) Peserta didik diperbolehkan melaporkan kepada kepala sekolah, guru, staff dan karyawan tentang suatu kegiatan yang mengganggu atau merugikan sekolah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Rancangan Pedoman Tata Tertib Peserta Didik SMK Darussalam Karangpucung telah ditetapkan menjadi Pedoman Tata Tertib Peserta Didik SMK Darussalam Karangpucung Tahun Pelajaran 2024 – 2025 dengan mempertimbangkan masukan dari seluruh Guru, Staff, Karyawan, Komite Sekolah, Yayasan dan Perwakilan Kelas.

Pasal 44

Pedoman Tata Tertib Peserta Didik SMK Darussalam Karangpucung Tahun Pelajaran 2024 – 2025 mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya pedoman ini.

Pasal 45

Setiap peserta didik berkewajiban menandatangani pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tata tertib SMK Darussalam Karangpucung.

Pasal 46

Hal – hal yang belum termaktub dalam pedoman tata tertib ini akan diatur secara khusus melalui Keputusan Kepala Sekolah.

Ditetapkan : di Cilacap
Pada tanggal : 18 Juli 2024
Kepala SMK Darussalam
Karangpucung




Dr. Risa Fita Hapsari, S.Pd., M.M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
SMK DARUSSALAM KARNGPUCUNG
NOMOR 0988/421.5/SMKD.Krpc/VII/2024
Tentang
PEDOMAN TATA TERTIB PESERTA
DIDIK SMK DARUSSALAM
KARANGPUCUNG TAHUN PELAJARAN
2024-2025

MODEL PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

1. MODEL SERAGAM OSIS

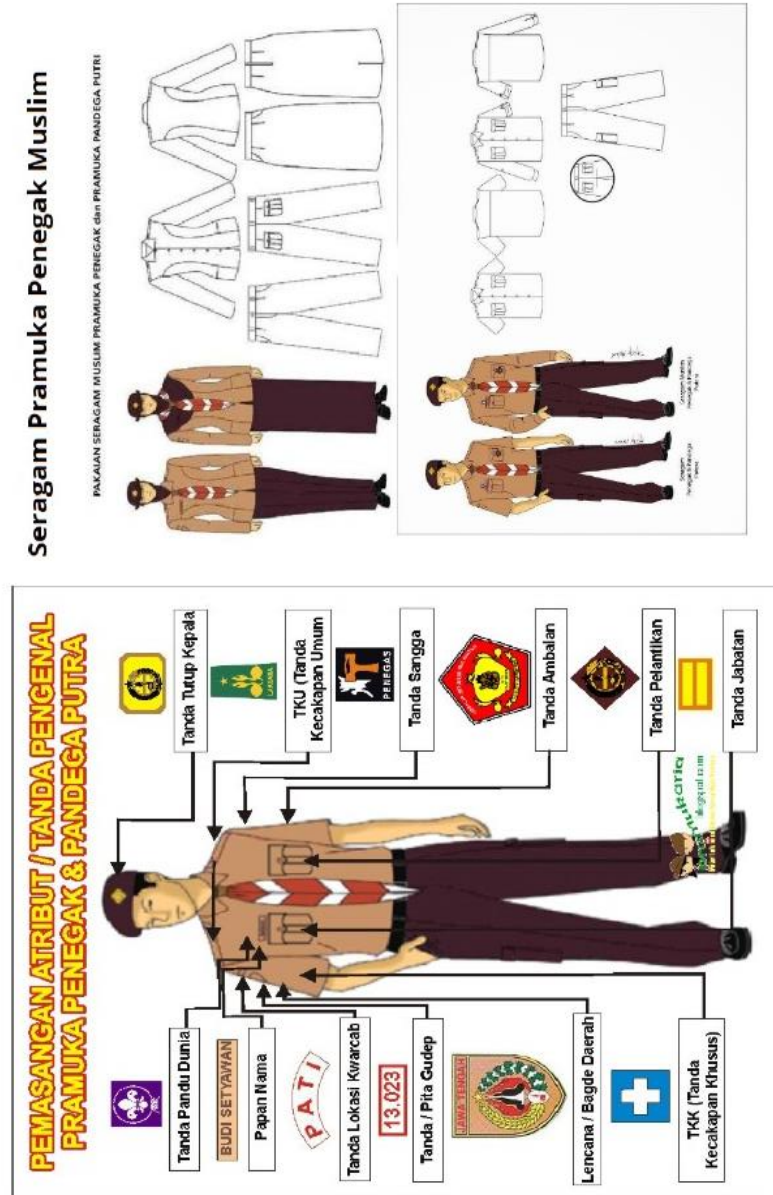




2. MODEL SERAGAM CIRI KHUSUS



3. MODEL SERAGAM PRAMUKA





4. MODEL SERAGAM OLAHRAGA



5. MODEL SERAGAM PRAKTIKUM AKUTANSI



6. MODEL SERAGAM PRAKTIKUM PEMASARAN



7. MODEL SERAGAM PRAKTIKUM TJKT



8. MODEL SERAGAM PRAKTIKUM TKR



9. MODEL SERAGAM PRAKTIKUM TSM



MODEL DAN MUATAN DALAM KARTU OSIS

1. TAMPAK DEPAN
 - a. Kop Sekolah beserta Logo
 - b. Foto peserta didik
 - c. Nama peserta didik
 - d. NIS/NISN Peserta didik
 - e. Agama Peserta didik
 - f. Alamat Peserta didik
 - g. Golongan darah peserta didik
 - h. Barcode
 - i. Tanda Tangan Kepala Sekolah



2. TAMPAK BELAKANG
 - a. Visi dan misi sekolah
 - b. 5 Konsentrasi Keahlian



DAFTAR BEASISWA SMK DARUSSALAM KARANGPUCUNG

No	Uraian	Jenis Beasiswa	Keterangan
1.	Rangking 1 s.d 10 paralel di SMP/MTs	1 Tahun SPP/BP3	
2.	Rangking/ Peringkat 1 s.d 3 di SMK Darussalam Karangpucung		SMK
	Rangking 1	6 Bulan SPP/BP3	
	Rangking 2	5 Bulan SPP/BP3	
	Rangking 3	4 Bulan SPP/BP3	
3.	Siswa – siswi Yatim/Piatu	3 Tahun SPP/BP3	Dibuktikan dengan surat keterangan kematian
4.	Siswa Siswi Kakak dan Adik	Membayar Salah satu kecuali daftar ulang	yang di buktikan dengan Kartu Keluarga
5.	Juara 1 s.d 3 Lomba di Tingkat Kabupaten SMP/MTs dan SMK		
	Peringkat 1	3 Bulan SPP/BP3	
	Peringkat 2	2 Bulan SPP/BP3	
	Peringkat 3	1 Bulan SPP/BP3	
6.	Juara 1 s.d 3 Lomba di Tingkat Provinsi SMP/MTs dan SMK		
	Peringkat 1	6 Bulan SPP/BP3	
	Peringkat 2	5 Bulan SPP/BP3	
	Peringkat 3	4 Bulan SPP/BP3	
7.	Juara 1 s.d 3 Lomba di Tingkat Nasional SMP/MTs dan SMK mendapatkan		
	Peringkat 1	9 Bulan SPP/BP3	
	Peringkat 2	8 Bulan SPP/BP3	
	Peringkat 3	7 Bulan SPP/BP3	
8.	Juara 1 s.d 3 Lomba di Tingkat Internasional SMP/MTs dan SMK mendapatkan	3 Tahun SPP Dan Infak	
9.	Putra / Putri Guru SMK Darussalam Karangpucung	Daftar Ulang Potongan 40 % Infak Potongan 40 %	

10.	Siswa yang berasal dari SMP Darussalam Cimanggu	Potongan SPP/BP3 25.000 ribu perbulan	
-----	---	---------------------------------------	--

